



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor : 188.04/296.48/PUPR/2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN
GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung negara merupakan Tanggung jawab pemerintah;
- b. bahwa di dalam penyusunan program dan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara perlu ditetapkan harga satuan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembar Daerah Kabupaten Buol Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA RUMAH NEGARA DAN PAGAR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara Rumah Negara dan Pagar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termasuk pajak-pajak, IMB, jasa kontraktor, *overhead*, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

:

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 22 Desember 2020



BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUOL TENTANG PENETAPAN HARGA
SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH
NEGARA DAN PAGAR
NOMOR : 188.04/296.48/PUPR/2020
TANGGAL : 22 Desember 2020

Daftar Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam
Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.960.000	6.090.000

Daftar Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam
Rupiah/m² bangunan)

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C,D,E
6.920.000	6.740.000	4.950.000

Daftar Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹
bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.260.000	2.860.000	2.650.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.110.000	1.760.000	1.640.000

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF